



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2020**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati/Walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Konawe Utara tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1081);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KONAWE TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
10. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya, untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan.
12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Konawe Utara.
13. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah Rekening Kas Umum yang dimiliki oleh Negara.
14. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah tempat pelayanan instansi pemerintah dalam melakukan pembayaran.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2020, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi formula.

Pasal 3

- (1) Pagu Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, dihitung sebesar 69% (enam puluh sembilan persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap desa secara nasional.
- (2) Pagu Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dihitung sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional.
- (3) Pagu Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dihitung sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari anggaran Dana Desa yang dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik.
- (4) Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf d dihitung sebesar 28% (dua puluh delapan persen) dari anggaran Dana Desa dibagi setiap desa.

Pasal 4

Desa secara nasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) merupakan data jumlah desa mutakhir yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 5

- (1) Besaran Alokasi Dasar Kabupaten Konawe Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan Alokasi dasar setiap Desa dengan jumlah Desa di Kabupaten Konawe Utara.
- (2) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar Daerah Kabupaten dengan jumlah Desa di Kabupaten Konawe Utara.

Pasal 6

- (1) Pagu Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Data jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok desa desil ke 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

- (3) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Penghitungan Dana Desa setiap desa.
- (4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.
- (5) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.
- (6) Status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bersumber dari data Indeks Desa Membangun (IDM) yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa.
- (7) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dihitung dengan rumus :

$$AA \text{ Desa} = (0,015 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan :

AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa

DD = pagu Dana Desa nasional

DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

Pasal 7

- (1) Pagu Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c diberikan kepada Desa dengan kinerja terbaik.
- (2) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik berdasarkan pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa dan capaian hasil pembangunan desa.
- (3) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan bobot :

- a. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan keuangan Desa;
 - b. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan Dana Desa;
 - c. 25% (dua puluh lima persen) untuk capaian keluaran Dana Desa; dan
 - d. 35% (tiga puluh lima persen) untuk capaian hasil pembangunan Desa.
- (4) Desa penerima Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan urutan Desa yang mempunyai skor kinerja terbaik yang dihitung dengan menggunakan rumus:
- $$\text{Skor Kinerja} = \{(0,20 \times Y1) + (0,20 \times Y2) + (0,25 \times Y3) + (0,35 \times Y4)\}$$
- Keterangan:
- Skor Kinerja = skor kinerja setiap Desa
 - Y1 = Pengelolaan Keuangan Desa
 - Y2 = Pengelolaan Dana Desa
 - Y3 = Capaian Keluaran Dana Desa
 - Y4 = Capaian hasil pembangunan Desa
- (5) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai dari:
- a. Perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - b. Rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat terhadap total belanja bidang APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (6) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai dari:
- a. Persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan
 - b. Persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen).
- (7) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai dari:
- a. Persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - b. Persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen).

- (8) Capaian hasil pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai dari:
- Perubahan skor indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - Perubahan status Desa indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - Status Desa indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 - Perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- (9) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan rumus:
- $$AK \text{ Desa} = (0,015 \times DD) / (0,1 \times \text{Jumlah Desa})$$
- Keterangan:
- AK Desa = Alokasi Kinerja setiap Desa
- DD = pagu Dana Desa nasional
- Jumlah Desa = jumlah Desa nasional

Pasal 8

- Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.
- Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan bobot :
 - 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
 - 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- Data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Kementerian Dalam Negeri, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

- (4) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab}$$

Keterangan :

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Konawe Utara.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Konawe Utara.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Konawe Utara.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Konawe Utara

AF Kab = Pagu Alokasi Formula Kabupaten Konawe Utara.

Pasal 9

Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Bagian Pertama

Tahapan dan Persyaratan Penyaluran

Pasal 10

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa Kabupaten Konawe Utara dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa Daerah Kabupaten Konawe Utara dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati Konawe Utara.

- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
- a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati Konawe Utara, dengan ketentuan:
- a. Tahap I berupa:
 1. Peraturan Bupati Konawe Utara mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 3. Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
 - b. Tahap II berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 - c. Tahap III berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan Tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
-

- (2) Bupati Konawe Utara bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (5) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh bupati atau wakil bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
- (7) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes;
 - b. Tahap II berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan

c. Tahap III berupa:

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
 - (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
 - (4) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
 - (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
 - (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
 - (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 13

- (1) Dalam hal bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
 - (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
-

Bagian Kedua
Penyaluran Dana Desa Kepada Desa

Pasal 14

- (1) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar yang sama dengan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun penerimaan non anggaran.

Pasal 15

- (1) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pencatatan dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
 - (2) Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
 - (3) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
 - (4) Berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
 - (5) Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan pada tanggal yang sama dengan penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
-

- (6) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Kepala KPPN dan bupati.
- (7) Kepala KPPN menyampaikan salinan Surat Perintah Pencairan Dana penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada bupati.
- (8) Tata cara penerbitan Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, dan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 16

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:
 - a. Peningkatan kualitas hidup;
 - b. Peningkatan kesejahteraan;
 - c. Penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. Peningkatan pelayanan publik.

Pasal 17

- (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
-

- (2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b diutamakan untuk:
 - a. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - b. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - c. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan
 - d. meningkatkan pendapatan asli Desa.
- (3) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c diutamakan untuk:
 - a. membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - b. melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - c. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - d. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan
 - e. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*).
- (4) Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) huruf d diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.

Pasal 18

Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 19

- (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) meliputi:
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1. lingkungan pemukiman;
 - 2. transportasi;
 - 3. energi;
 - 4. informasi dan komunikasi; dan
 - 5. sosial.
-

- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas:
 - 1. kesehatan dan gizi masyarakat; dan
 - 2. pendidikan dan kebudayaan.
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
 - 1. usaha budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
 - 2. usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan
 - 3. usaha ekonomi budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk:
 - 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 - 2. penanganan bencana alam; dan
 - 3. pelestarian lingkungan hidup.
 - e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk:
 - 1. konflik sosial; dan
 - 2. bencana sosial.
- (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan, sarana dan prasarana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

Pasal 20

- (1) Program sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

- b. pembangunan dan pengembangan embung dan/atau penampungan air kecil lainnya;
 - c. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana olahraga Desa; dan
 - d. pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat menjadi layanan usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- (3) Program peningkatan kesejahteraan masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

Pasal 21

- (1) Kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia di Desa.
- (2) Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. memanfaatkan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa;
 - b. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa melalui pembayaran upah yang dilakukan secara harian atau mingguan; dan
 - c. menciptakan lapangan kerja.
- (3) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikerjakan pada saat musim panen.

Pasal 22

- (1) Peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), yaitu:
- a. perbaikan gizi untuk pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*);
 - b. peningkatan pola hidup bersih dan sehat; dan
 - c. pencegahan kematian ibu dan anak.
-

- (2) Peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan dan kebudayaan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), paling sedikit meliputi:
 - a. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD);
 - b. penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah, putus sekolah karena ketidakmampuan ekonomi; dan
 - c. pengembangan kebudayaan Desa sesuai dengan kearifan lokal.
- (3) Peningkatan pelayanan publik bidang sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) yaitu perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan meliputi perempuan, lanjut usia, anak dan warga masyarakat berkebutuhan khusus.

Pasal 23

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 22 adalah kegiatan yang telah disepakati dalam musyawarah Desa penetapan prioritas usulan kegiatan tahun anggaran 2020.

Pasal 24

Daftar kegiatan prioritas bidang pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri atas:

- (1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa;
 - (2) Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar;
 - (3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa;
 - (4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup; dan
 - (5) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya.
-

Pasal 25

- (1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) adalah:
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
 1. pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin;
 2. penerangan lingkungan pemukiman;
 3. pedestrian;
 4. drainase;
 5. tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
 6. pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
 7. alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
 8. sumur resapan;
 9. selokan;
 10. tempat pembuangan sampah;
 11. gerobak sampah;
 12. kendaraan pengangkut sampah;
 13. mesin pengolah sampah;
 14. pembangunan ruang terbuka hijau;
 15. pembangunan bank sampah Desa; dan
 16. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
 1. perahu/ketinting bagi Desa-desa di kepulauan dan kawasan DAS;
 2. tambatan perahu;
 3. dermaga apung;
 4. tambat apung (*buoy*);
 5. jalan pemukiman;
 6. jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 7. jalan poros Desa;
 8. jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
-

9. jembatan Desa;
 10. gorong-gorong;
 11. terminal Desa; dan
 12. 12) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan, sarana dan prasarana energi, antara lain:
1. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 2. pembangkit listrik tenaga diesel;
 3. pembangkit listrik tenaga matahari;
 4. pembangkit listrik tenaga angin;
 5. instalasi biogas;
 6. jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN); dan
 7. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
1. jaringan internet untuk warga Desa;
 2. website Desa;
 3. peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 4. radio *Single Side Band* (SSB); dan
 5. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (2) Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) adalah:
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
1. air bersih berskala Desa;
 2. jambanisasi;
 3. mandi, cuci, kakus (MCK);
 4. mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
 5. balai pengobatan;
 6. posyandu;
-

7. poskesdes/polindes;
 8. posbindu;
 9. tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting;
 10. kampanye Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); dan
 11. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
1. taman bacaan masyarakat;
 2. bangunan PAUD bagi Desa yang belum ada gedung PAUD;
 3. pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung PAUD untuk PAUD HI;
 4. buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
 5. wahana permainan anak di PAUD;
 6. taman belajar keagamaan;
 7. sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak;
 8. Pembangunan atau renovasi sarana olahraga Desa;
 9. bangunan perpustakaan Desa;
 10. buku/bahan bacaan;
 11. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 12. gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
 13. film dokumenter;
 14. peralatan kesenian dan kebudayaan;
 15. pembuatan galeri atau museum Desa;
 16. pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;
 17. sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang aman bagi anak; dan
 18. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

(3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) adalah:

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

1. bendungan berskala kecil;
 2. pembangunan atau perbaikan embung;
 3. irigasi Desa;
 4. pencetakan lahan pertanian;
 5. kolam ikan;
 6. kapal penangkap ikan;
 7. tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 8. tambak garam;
 9. kandang ternak;
 10. mesin pakan ternak;
 11. mesin penetas telur;
 12. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan);
 13. pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, dan kopra,);
 14. embung Desa;
 15. gudang pendingin (*cold storage*);
 16. sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa air);
 17. alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap);
 18. alat bantu penangkapan ikan (rumpon dan lampu);
 19. keramba jaring apung;
 20. keranjang ikan;
 21. alat timbang dan ukur hasil tangkapan;
 22. alat produksi es;
-

23. gudang Desa (penyimpanan komoditas perkebunan dan perikanan);
 24. tempat penjemuran ikan; dan
 25. sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. mesin jahit;
 2. peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 3. mesin penepung ikan;
 4. mesin penepung ketela pohon;
 5. mesin bubut untuk mebeler;
 6. mesin packaging kemasan;
 7. roaster kopi;
 8. mesin percetakan;
 9. bioskop mini;
 10. alat pengolahan hasil perikanan;
 11. docking kapal (perbengkelan perahu dan mesin); dan
 12. sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. pasar Desa;
 2. pasar sayur;
 3. pasar hewan;
 4. tempat pelelangan ikan;
 5. toko *online*;
-

6. gudang barang;
 7. tempat pemasaran ikan; dan
 8. sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai
 9. dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
 10. musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
1. ruang ganti dan/atau toilet;
 2. *pergola*;
 3. *gazebo*;
 4. lampu taman;
 5. pagar pembatas;
 6. pondok wisata (*homestay*);
 7. panggung kesenian/pertunjukan;
 8. kios cenderamata;
 9. pusat jajanan kuliner;
 10. tempat ibadah;
 11. menara pandang (*viewing deck*);
 12. gapura identitas;
 13. wahana permainan anak;
 14. wahana permainan outbound;
 15. taman rekreasi;
 16. tempat penjualan tiket;
 17. angkutan wisata;
 18. tracking wisata mangrove;
 19. peralatan wisata snorkeling dan diving;
 20. papan interpretasi;
 21. sarana dan prasarana kebersihan;
 22. pembuatan media promosi (brosur, leaflet, audio visual);
 23. internet corner; dan
 24. sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
-

- e. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. penggilingan padi;
 2. peraut kelapa;
 3. penepung biji-bijian;
 4. pencacah pakan ternak;
 5. mesin sangrai kopi;
 6. pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 7. pompa air;
 8. traktor mini;
 9. desalinasi air laut;
 10. pengolahan limbah sampah;
 11. kolam budidaya;
 12. mesin pembuat es dari air laut (*slurry ice*); dan
 13. sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) adalah:
- a. pembuatan terasering;
 - b. kolam untuk mata air;
 - c. plesengan sungai;
 - d. pencegahan kebakaran hutan;
 - e. pencegahan abrasi pantai;
 - f. pembangunan talud;
 - g. papan informasi lingkungan hidup;
 - h. pemulihan stock ikan (*restocking*) lokal;
 - i. rehabilitasi kawasan mangrove;
 - j. penanaman bakau; dan
 - k. sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
-

- (5) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) adalah:
- a. kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - b. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 - c. pembangunan gedung pengungsian;
 - d. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - e. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - f. pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
 - g. P3K untuk bencana;
 - h. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa; dan
 - i. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 26

Daftar kegiatan prioritas bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri atas:

- (1) Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar;
- (2) Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- (3) Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi;
- (4) Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya;
- (5) Pelestarian lingkungan hidup;
- (6) Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial

Pasal 27

- (1) Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) adalah:
 - a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:

1. pelatihan pengelolaan air minum;
2. pelayanan kesehatan lingkungan;
3. bantuan insentif untuk kader PAUD, kader posyandu dan kader pembangunan manusia (KPM);
4. alat bantu penyandang disabilitas;
5. Sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas;
6. pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
7. kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak serta pencegahan perkawinan anak;
8. kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
9. sosialisasi gerakan aman pangan;
10. praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, PHBS, dan lain-lain di layanan kesehatan dan sosial dasar Desa Posyandu, BKB, PKK, dll);
11. pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
12. pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hortikultura;
13. perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
14. penguatan Pos penyuluhan Desa (Posludhes);
15. pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
16. pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
17. sosialisasi dan kampanye imunisasi;
18. kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
19. sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat Desa;

20. kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
 21. pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
 22. peningkatan peran mitra Desa dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok UPPKS berbasis era Digitalisasi;
 23. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
 24. pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;
 25. pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;
 26. pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
 27. pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 28. pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa;
 29. sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan;
 30. penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor dalam penangkapan ikan dan
 31. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
1. bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM);
 2. penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara holistik integratif (PAUD HI);
-

3. penyelenggaraan kelas pengasuhan/parenting bagi orangtua anak usia 0-2 tahun;
 4. pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting di Desa;
 5. pelatihan untuk kader pembangunan manusia (KPM);
 6. penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan Desa;
 7. pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja;
 8. pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
 9. bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan pendidikan non formal lainnya;
 10. pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya)
 11. pelatihan dan KIE tentang pencegahan perkawinan anak;
 12. pelatihan dan KIE tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang;
 13. bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah (ATS) bagi warga miskin;
 14. pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin;
 15. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah;
 16. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;
 17. penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah;
 18. pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif-motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
 19. pelatihan Pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke- khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
-

20. pelatihan alat musik khas daerah setempat atau modern;
 21. pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan;
 22. pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media online atau offline;
 23. pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa;
 24. pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
 25. pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
 26. pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi Desa;
 27. pendidikan/pelatihan konservasi sumberdaya pesisir; dan
 28. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (2) Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) adalah:
- a. pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
 1. pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 2. pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 3. pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
 1. pengelolaan terminal Desa;
 2. pengelolaan tambatan perahu; dan
 3. pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - c. pengembangan energi terbarukan, antara lain:
 1. pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 2. pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 3. pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 4. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;

5. pengelolaan energi tenaga matahari;
 6. pelatihan pemanfaatan energi tenaga matahari; dan
 7. pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
1. sistem informasi Desa;
 2. website Desa;
 3. radio komunitas;
 4. pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan; dan
 5. pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (3) Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) adalah:
- a. pengelolaan produksi dan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. perbenihan tanaman pangan;
 2. pembibitan tanaman keras;
 3. pengadaan pupuk;
 4. pembenihan ikan air tawar;
 5. pengelolaan usaha hutan Desa;
 6. pengelolaan usaha hutan sosial;
 7. pengadaan bibit/induk ternak;
 8. inseminasi buatan;
 9. pengadaan pakan ternak;
 10. tepung tapioka;
 11. kerupuk;
 12. keripik jamur;
 13. keripik jagung;
 14. ikan asin;
 15. abon sapi
 16. susu sapi;

17. kopi;
 18. coklat;
 19. karet;
 20. olahan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap, ikan asin, ikan rebus dan ikan abon);
 21. olahan rumput laut (agar-agar, dodol, nori, permen, kosmetik, karagenan dll);
 22. olahan mangrove (bolu, tinta batik, keripik, permen, dll);
 23. pelatihan pembibitan mangrove dan vegetasi pantai;
 24. pelatihan pembenihan ikan air tawar, payau dan laut;
 25. pengelolaan hutan mangrove dan vegetasi pantai (hutan cemara laut); dan
 26. pengolahan produksi dan hasil produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. meubelair kayu dan rotan,
 2. alat-alat rumah tangga;
 3. pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
 4. kain tenun;
 5. kain batik;
 6. bengkel kendaraan bermotor;
 7. pedagang di pasar;
 8. pedagang pengepul;
 9. pelatihan pengelolaan docking kapal;
 10. pelatihan pengelolaan kemitraan usaha perikanan tangkap;
 11. pelatihan pemasaran perikanan; dan
 12. pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:

1. pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 2. penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 3. penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
 4. kegiatan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. pengelolaan hutan Desa;
 2. pengelolaan hutan adat;
 3. pengelolaan air minum;
 4. pengelolaan pariwisata Desa;
 5. pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
 6. pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
 7. pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
 8. pelatihan pembenihan ikan;
 9. pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
 10. produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. hutan kemasyarakatan;
 2. hutan tanaman rakyat;
 3. kemitraan kehutanan;
 4. pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 5. pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
 6. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
-

7. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - f. pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 1. sosialisasi TTG;
 2. pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);
 3. percontohan TTG untuk:
 - a) produksi pertanian;
 - b) pengembangan sumber energi perdesaan;
 - c) pengembangan sarana transportasi;
 - d) pengembangan sarana komunikasi; dan
 - e) pengembangan jasa dan industri kecil;
 4. sosialisasi sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan;
 5. sosialisasi sistem informasi cuaca dan iklim; dan
 6. pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - g. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 1. penyediaan informasi harga/pasar;
 2. pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat;
 3. kerjasama perdagangan antar Desa;
 4. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 5. pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - (4) Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) meliputi:
 - a. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
-

- d. pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
 - e. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (5) Pelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) antara lain:
- a. pembibitan pohon langka;
 - b. reboisasi;
 - c. rehabilitasi lahan gambut;
 - d. pembersihan daerah aliran sungai;
 - e. pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai)
 - f. pemeliharaan hutan bakau;
 - g. pelatihan rehabilitasi mangrove;
 - h. pelatihan rehabilitasi terumbu karang;
 - i. pelatihan pengolahan limbah; dan
 - j. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (6) Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) adalah:
- a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
 - 1. pengembangan sistem informasi Desa (SID);
 - 2. pengembangan pusat kemasyarakatan Desa, rumah Desa sehat dan/atau balai rakyat;
 - 3. pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
 - 4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
 - 1. penyusunan arah pengembangan Desa;
 - 2. penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan;

3. penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ikan di Desa;
 4. pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil perikanan;
 5. peningkatan kapasitas kelompok nelayan dalam pengelolaan perikanan; dan
 6. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
1. pendataan potensi dan aset Desa;
 2. penyusunan profil Desa/data Desa;
 3. penyusunan peta aset Desa;
 4. penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi kemiskinan terpadu;
 5. dukungan penetapan IDM;
 6. penyusunan peta Desa rawan bencana; dan
 7. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
1. sosialisasi penggunaan dana Desa;
 2. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 3. pembentukan dan pengembangan Forum Anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak-anak di Desa;
 4. rembug *stunting* di Desa;
 5. rembug anak Desa khusus sebagai bagian dari musrenbangdes;
 6. pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari musrenbangdes;
 7. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 8. sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok masyarakat dan keluarga;

9. pelatihan bagi kader Desa tentang gender;
 10. pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang bersifat afirmasi;
 11. pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bagi fasilitator Desa;
 12. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
1. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 2. pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 3. pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat; dan
 4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain:
1. penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 2. penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa, antara lain:
1. pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak lainnya) terkait hak anak, ketrampilan memfasilitasi anak, dan pengorganisasian.
-

2. pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar Desa, aset Desa, pengorganisasian, jurnalis warga, dan isu anak lainnya;
 3. advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 4. peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan; dan
 5. kegiatan pendampingan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 2. pelatihan industri rumahan;
 3. pelatihan teknologi tepat guna;
 4. pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa;
 5. Pelatihan pemandu Wisata;
 6. Interpretasi wisata;
 7. Pelatihan Bahasa Asing;
 8. Pelatihan Digitalisasi;
 9. Pelatihan pengelolaan Desa Wisata;
 10. Pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/Pokdarwis;
 11. Pelatihan penangkapan ikan di atas kapal;
 12. Pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;
 13. Pelatihan pengemasan ikan/produk ikan;
 14. Pelatihan teknik pemasaran online;
 15. Pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan; dan
-

16. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- i. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
 1. pemantauan berbasis komunitas;
 2. audit berbasis komunitas;
 3. pengembangan unit pengaduan di Desa;
 4. pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
 5. pengembangan kapasitas paralegal Desa;
 6. penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
 7. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 28

- (1) Desa dapat mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya di luar daftar kegiatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 yang sesuai dengan daftar kewenangan Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
 - (2) Desa dalam mengembangkan kegiatan yang diprioritaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. menyusun dan menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul; dan
 - b. menyusun daftar kegiatan yang diprioritaskan dalam lingkup pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa sesuai dengan daftar kewenangan Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
-

BAB V

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 29

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan mengikuti tahapan musyawarah Desa tentang perencanaan pembangunan Desa yang menghasilkan dokumen RKP Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 30

- (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa disusun dengan mempedomani perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan:
 - a. arahan dan penjelasan tentang pagu indikatif alokasi Desa dari Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
 - b. program dan/atau kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai APBD kabupaten, APBD Provinsi, dan/atau APBN yang akan dialokasikan ke Desa.

Pasal 31

Desa dalam merencanakan prioritas penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, mempertimbangkan Tipologi Desa dan tingkat perkembangan Desa.

Pasal 32

- (1) Tipologi Desa dan tingkat perkembangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 didasarkan pada data IDM.
 - (2) Data IDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa.
-

Pasal 33

- (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan prosedur perencanaan pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul; dan
 - b. kewenangan lokal berskala Desa.

Pasal 34

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa wajib dibahas dan disepakati melalui Musyawarah.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan tentang prioritas penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan RKP Desa.

Pasal 35

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa.

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 37

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) setelah mendapat persetujuan bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.

Pasal 38

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh kementerian teknis terkait.

BAB VI

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 39

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Dalam menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Setelah melaksanakan kegiatan tahap I dan sebelum diterbitkannya Surat Permintaan Pembayaran tahap II tahun anggaran berjalan:
 1. Kepala Desa sudah menyerahkan laporan realisasi penyaluran dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan

2. Laporan realisasi penyaluran dan capaian keluaran Dana Desa tahap I yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen)
- b. Sebelum diterbitkannya Surat Permintaan Pembayaran tahap III tahun anggaran berjalan:
 1. Laporan realisasi penyaluran dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen)
 2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Format laporan realisasi penyaluran dan capaian keluaran Dana Desa secara lengkap dapat dilihat pada lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 40

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:

- a. Sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
- b. Capaian keluaran Dana Desa.

Pasal 41

Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a terdapat sisa Dana Desa di RKD, bupati:

- a. Meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
 - b. Meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
-

Pasal 42

- (1) Dalam hal kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (2) Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan status hukum kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan lembaga penegak hukum terkait.
- (3) Dalam hal berdasarkan surat penjelasan dari pimpinan lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), status hukum kepala Desa ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (4) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (5) Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah Dana Desa tahun anggaran berjalan disalurkan seluruhnya, penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai dilaksanakan pada penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berikutnya.

Pasal 43

- (1) Menteri Keuangan dapat kembali menyalurkan Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) setelah menerima:
 - a. Pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka; atau
 - b. Putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, atas kepala Desa yang melakukan penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
-

- (2) Dalam hal telah ditetapkan pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan kepada pimpinan lembaga penegak hukum atau lembaga peradilan.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 44

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
- a. bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1);
 - b. terdapat usulan rekomendasi dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Usulan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (3) Usulan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 45

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
- a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah.
-

- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD dengan bupati paling lambat akhir bulan Juni 2020.
 - (2) Kepala Desa menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Juli 2020.
 - (3) Bupati melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019 di RKUD dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat akhir bulan September 2020.
 - (4) Bupati menyetorkan sisa kumulatif Dana Desa di RKD dan RKUD hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke RKUN paling lambat akhir bulan Oktober 2020.
-

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 2 Januari 2020

 BUPATI KONAWE UTARA,


H. RUKSAMIN R

Diundangkan di Wanggudu
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KONAWE UTARA, R


H. MARTAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2020 NOMOR 319

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 3 TAHUN 2020

TANGGAL : 2 JANUARI 2020

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

Kecamatan	Desa	Pagu Dana Desa Tahun Anggaran 2020
Asera	Wanggudu Raya	740.257.000
Asera	Walalindu	752.310.000
Asera	Tangguluri	886.839.000
Asera	Amorome	718.335.000
Asera	Wawolimbue	727.037.000
Asera	Walasolo	763.074.000
Asera	Wunduhaka	744.229.000
Asera	Tapuwatu	718.735.000
Asera	Aseminunulai	813.865.000
Asera	Puunggomosi	940.888.000
Asera	Puuwanggudu	944.666.000
Asera	Longeo Utama	732.571.000
Asera	Kota Mulya	720.936.000
Asera	Amorome Utama	917.549.000
Asera	Andedao	788.204.000
Asera	Alaa Wanggudu	803.832.000
Asera	Oheo Trans	800.719.000
Wiwirano	Padalere	846.123.000
Wiwirano	Tetewatu	787.399.000
Wiwirano	Culumbatu	725.282.000
Wiwirano	Wawoheo	748.276.000
Wiwirano	Lamparinga	848.760.000
Wiwirano	Lamonae Utama	909.005.000
Wiwirano	Wacumelewe	725.154.000
Wiwirano	Mata Osole	779.335.000
Wiwirano	Pondoa	773.048.000
Wiwirano	Wawonsangi	774.147.000
Wiwirano	Wawontoaho	736.443.000
Wiwirano	Larompana	773.448.000
Wiwirano	Wacu Pinodo	880.905.000
Wiwirano	Padalere Utama	886.685.000
Langgikima	Molore	716.807.000
Langgikima	Lameruru	757.875.000
Langgikima	Sarimukti	746.626.000
Langgikima	Morombo Pantai	823.960.000
Langgikima	Polora Indah	817.102.000
Langgikima	Pariama	754.634.000
Langgikima	Tobimeita	814.320.000
Langgikima	Alenggo	807.740.000
Langgikima	Mekar Jaya	802.466.000

Kecamatan	Desa	Pagu Dana Desa Tahun Anggaran 2020
Langgikima	Molore Pantai	728.900.000
Langgikima	Ngapa Inia	776.826.000
Molawe	Bandaeha	753.503.000
Molawe	Awila	1.037.744.000
Molawe	Mowundo	862.828.000
Molawe	Mandiodo	1.019.441.000
Molawe	Tapunggayaya	786.362.000
Molawe	Mataiwoi	716.327.000
Molawe	Awila Puncak	971.427.000
Molawe	Tapuemea	1.031.954.000
Lasolo	Abola	919.444.000
Lasolo	Belalo	792.611.000
Lasolo	Andeo	736.530.000
Lasolo	Matapila	965.425.000
Lasolo	Andumowu	840.561.000
Lasolo	Basule	755.591.000
Lasolo	Waworaha	745.448.000
Lasolo	Otole	801.058.000
Lasolo	Watukila	870.350.000
Lasolo	Lametono	830.843.000
Lasolo	Larodangge	869.328.000
Lasolo	Tetelupai	804.332.000
Lasolo	Lalowaru	756.523.000
Lasolo	Muara Tinobu	753.099.000
Lasolo	Marombo Pantai	785.240.000
Lasolo	Tokowuta	748.867.000
Lembo	Alo Alo	719.457.000
Lembo	Puulemo	772.562.000
Lembo	Padaleu	743.954.000
Lembo	Bungguosu	732.899.000
Lembo	Puusiambu	751.965.000
Lembo	Taipa	733.276.000
Lembo	Tongalino	742.537.000
Lembo	Pasir Putih	979.992.000
Lembo	Laramo	752.157.000
Lembo	Lapulu	731.415.000
Lembo	Watuwula	774.075.000
Sawa	Lalembo	761.432.000
Sawa	Laimeo	860.243.000
Sawa	Pudonggala	717.771.000
Sawa	Matanggonawe	735.318.000
Sawa	Kokapi	778.294.000
Sawa	Tongauna	737.349.000
Sawa	Puupi	765.838.000
Sawa	Pudonggala Utama	776.987.000
Sawa	Ulu Sawa	767.685.000
Sawa	Tudungano	820.174.000
Sawa	Tanjung Laimeo	800.255.000

Kecamatan	Desa	Pagu Dana Desa Tahun Anggaran 2020
Sawa	Panggulawu	762.000.000
Sawa	Pekaroa	777.175.000
Oheo	Laronaha	767.568.000
Oheo	Bandaeha	766.713.000
Oheo	Kota Maju	864.579.000
Oheo	Landawe	830.997.000
Oheo	Wiwirano	722.867.000
Oheo	Mopute	745.893.000
Oheo	Tadolojiyo	815.095.000
Oheo	Puuhialu	795.993.000
Oheo	Sambandete	750.039.000
Oheo	Paka Indah	900.368.000
Oheo	Lameoru	727.071.000
Oheo	Walandawe	716.315.000
Oheo	Bendewuta	738.550.000
Oheo	Tinondo	870.945.000
Oheo	Horoe	770.754.000
Oheo	Tadolojiyo Trans	802.557.000
Andowia	Lahimbua	928.882.000
Andowia	Laronanga	738.741.000
Andowia	Lambudoni	741.711.000
Andowia	Lamondowo	764.651.000
Andowia	Labungga	799.584.000
Andowia	Mataiwoi	884.716.000
Andowia	Larobende	892.815.000
Andowia	Puusuli	906.601.000
Andowia	Banggarema	987.018.000
Andowia	Amolame	783.954.000
Andowia	Anggolohipo	740.894.000
Andowia	Puuwonua	808.062.000
Andowia	Ambake	768.606.000
Andowia	Waworate	953.247.000
Motui	Tondowatu	747.261.000
Motui	Matandahi	822.893.000
Motui	Banggina	782.509.000
Motui	Motui	723.016.000
Motui	Wawoluri	763.101.000
Motui	Lambuluo	748.974.000
Motui	Poni Poniki	757.653.000
Motui	Puuwonggia	831.158.000
Motui	Punggulahi	784.313.000
Motui	Sama Subur	772.158.000
Motui	Ranombupulu	795.762.000
Motui	Tobimeita	785.393.000
Motui	Kapolano	888.798.000
Motui	Sambasule	802.374.000
Wawolesea	Tanjung Bunga	834.777.000
Wawolesea	Kampoh Bunga	792.018.000

Kecamatan	Desa	Pagu Dana Desa Tahun Anggaran 2020
Wawolesea	Lemo Bajo	895.637.000
Wawolesea	Barasanga	840.112.000
Wawolesea	Wawolesea	744.954.000
Wawolesea	Toreo	837.016.000
Wawolesea	Otipulu	796.241.000
Wawolesea	Kampoh Cina	808.400.000
Lasolo Kepulauan	Boenaga	925.706.000
Lasolo Kepulauan	Waturambaha	866.163.000
Lasolo Kepulauan	Labengki	942.166.000
Lasolo Kepulauan	Morombo	905.327.000
Lasolo Kepulauan	Tapunopaka	765.011.000
Lasolo Kepulauan	Boedingi	750.574.000
Landawe	Kuratao	756.115.000
Landawe	Landiwo	743.312.000
Landawe	Kolosua	850.495.000
Landawe	Laumoso	756.578.000
Landawe	Hialu Utama	742.199.000
Landawe	Polo-polora	802.231.000
Landawe	Tambakua	770.029.000
Landawe	Matabaho	797.506.000
Landawe	Landawe Utama	888.052.000
Landawe	Mata Benua	738.626.000
Landawe	Hialu	734.504.000

 BUPATI KONAWE UTARA, .



H. RUKSAMIN R

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
 NOMOR : 3 TAHUN 2020
 TANGGAL : 2 JANUARI 2020

TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA KE SETIAP DESA DI KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

Kecamatan	Desa	Pagu Dana Desa (Rp)	Tahap I 40%	Tahap II 40%	Tahap III 20%	Jumlah Dana Desa (Rp)
Asera	Wanggudu Raya	740.257.000	296.102.800	296.102.800	148.051.400	740.257.000
Asera	Walalindu	752.310.000	300.924.000	300.924.000	150.462.000	752.310.000
Asera	Tangguluri	886.839.000	354.735.600	354.735.600	177.367.800	886.839.000
Asera	Amorome	718.335.000	287.334.000	287.334.000	143.667.000	718.335.000
Asera	Wawolimbue	727.037.000	290.814.800	290.814.800	145.407.400	727.037.000
Asera	Walasolo	763.074.000	305.229.600	305.229.600	152.614.800	763.074.000
Asera	Wunduhaka	744.229.000	297.691.600	297.691.600	148.845.800	744.229.000
Asera	Tapuwatu	718.735.000	287.494.000	287.494.000	143.747.000	718.735.000
Asera	Aseminunulai	813.865.000	325.546.000	325.546.000	162.773.000	813.865.000
Asera	Puunggomosi	940.888.000	376.355.200	376.355.200	188.177.600	940.888.000
Asera	Puuwanggudu	944.666.000	377.866.400	377.866.400	188.933.200	944.666.000
Asera	Longeo Utama	732.571.000	293.028.400	293.028.400	146.514.200	732.571.000
Asera	Kota Mulya	720.936.000	288.374.400	288.374.400	144.187.200	720.936.000
Asera	Amorome Utama	917.549.000	367.019.600	367.019.600	183.509.800	917.549.000
Asera	Andedao	788.204.000	315.281.600	315.281.600	157.640.800	788.204.000
Asera	Alaa Wanggudu	803.832.000	321.532.800	321.532.800	160.766.400	803.832.000
Asera	Oheo Trans	800.719.000	320.287.600	320.287.600	160.143.800	800.719.000
Wiwirano	Padalere	846.123.000	338.449.200	338.449.200	169.224.600	846.123.000
Wiwirano	Tetewatu	787.399.000	314.959.600	314.959.600	157.479.800	787.399.000
Wiwirano	Culumbatu	725.282.000	290.112.800	290.112.800	145.056.400	725.282.000
Wiwirano	Wawoheo	748.276.000	299.310.400	299.310.400	149.655.200	748.276.000
Wiwirano	Lamparinga	848.760.000	339.504.000	339.504.000	169.752.000	848.760.000

Kecamatan	Desa	Pagu Dana Desa (Rp)	Tahap I 40%	Tahap II 40%	Tahap III 20%	Jumlah Dana Desa (Rp)
Wiwirano	Lamonae Utama	909.005.000	363.602.000	363.602.000	181.801.000	909.005.000
Wiwirano	Wacumelewe	725.154.000	290.061.600	290.061.600	145.030.800	725.154.000
Wiwirano	Mata Osole	779.335.000	311.734.000	311.734.000	155.867.000	779.335.000
Wiwirano	Pondoa	773.048.000	309.219.200	309.219.200	154.609.600	773.048.000
Wiwirano	Wawonsangi	774.147.000	309.658.800	309.658.800	154.829.400	774.147.000
Wiwirano	Wawontoaho	736.443.000	294.577.200	294.577.200	147.288.600	736.443.000
Wiwirano	Larompana	773.448.000	309.379.200	309.379.200	154.689.600	773.448.000
Wiwirano	Wacu Pinodo	880.905.000	352.362.000	352.362.000	176.181.000	880.905.000
Wiwirano	Padalere Utama	886.685.000	354.674.000	354.674.000	177.337.000	886.685.000
Langgikima	Molore	716.807.000	286.722.800	286.722.800	143.361.400	716.807.000
Langgikima	Lameruru	757.875.000	303.150.000	303.150.000	151.575.000	757.875.000
Langgikima	Sarimukti	746.626.000	298.650.400	298.650.400	149.325.200	746.626.000
Langgikima	Morombo Pantai	823.960.000	329.584.000	329.584.000	164.792.000	823.960.000
Langgikima	Polora Indah	817.102.000	326.840.800	326.840.800	163.420.400	817.102.000
Langgikima	Pariama	754.634.000	301.853.600	301.853.600	150.926.800	754.634.000
Langgikima	Tobimeita	814.320.000	325.728.000	325.728.000	162.864.000	814.320.000
Langgikima	Alenggo	807.740.000	323.096.000	323.096.000	161.548.000	807.740.000
Langgikima	Mekar Jaya	802.466.000	320.986.400	320.986.400	160.493.200	802.466.000
Langgikima	Molore Pantai	728.900.000	291.560.000	291.560.000	145.780.000	728.900.000
Langgikima	Ngapa Inia	776.826.000	310.730.400	310.730.400	155.365.200	776.826.000
Molawe	Bandaeha	753.503.000	301.401.200	301.401.200	150.700.600	753.503.000
Molawe	Awila	1.037.744.000	415.097.600	415.097.600	207.548.800	1.037.744.000
Molawe	Mowundo	862.828.000	345.131.200	345.131.200	172.565.600	862.828.000
Molawe	Mandiodo	1.019.441.000	407.776.400	407.776.400	203.888.200	1.019.441.000
Molawe	Tapunggaya	786.362.000	314.544.800	314.544.800	157.272.400	786.362.000
Molawe	Mataiwoi	716.327.000	286.530.800	286.530.800	143.265.400	716.327.000
Molawe	Awila Puncak	971.427.000	388.570.800	388.570.800	194.285.400	971.427.000
Molawe	Tapuemea	1.031.954.000	412.781.600	412.781.600	206.390.800	1.031.954.000
Lasolo	Abola	919.444.000	367.777.600	367.777.600	183.888.800	919.444.000
Lasolo	Belalo	792.611.000	317.044.400	317.044.400	158.522.200	792.611.000

Kecamatan	Desa	Pagu Dana Desa (Rp)	Tahap I 40%	Tahap II 40%	Tahap III 20%	Jumlah Dana Desa (Rp)
Lasolo	Andeo	736.530.000	294.612.000	294.612.000	147.306.000	736.530.000
Lasolo	Matapila	965.425.000	386.170.000	386.170.000	193.085.000	965.425.000
Lasolo	Andumowu	840.561.000	336.224.400	336.224.400	168.112.200	840.561.000
Lasolo	Basule	755.591.000	302.236.400	302.236.400	151.118.200	755.591.000
Lasolo	Waworaha	745.448.000	298.179.200	298.179.200	149.089.600	745.448.000
Lasolo	Otole	801.058.000	320.423.200	320.423.200	160.211.600	801.058.000
Lasolo	Watukila	870.350.000	348.140.000	348.140.000	174.070.000	870.350.000
Lasolo	Lametono	830.843.000	332.337.200	332.337.200	166.168.600	830.843.000
Lasolo	Larodangge	869.328.000	347.731.200	347.731.200	173.865.600	869.328.000
Lasolo	Tetelupai	804.332.000	321.732.800	321.732.800	160.866.400	804.332.000
Lasolo	Lalowaru	756.523.000	302.609.200	302.609.200	151.304.600	756.523.000
Lasolo	Muara Tinobu	753.099.000	301.239.600	301.239.600	150.619.800	753.099.000
Lasolo	Marombo Pantai	785.240.000	314.096.000	314.096.000	157.048.000	785.240.000
Lasolo	Tokowuta	748.867.000	299.546.800	299.546.800	149.773.400	748.867.000
Lembo	Alo Alo	719.457.000	287.782.800	287.782.800	143.891.400	719.457.000
Lembo	Puulemo	772.562.000	309.024.800	309.024.800	154.512.400	772.562.000
Lembo	Padaleu	743.954.000	297.581.600	297.581.600	148.790.800	743.954.000
Lembo	Bungguosu	732.899.000	293.159.600	293.159.600	146.579.800	732.899.000
Lembo	Puusiambu	751.965.000	300.786.000	300.786.000	150.393.000	751.965.000
Lembo	Taipa	733.276.000	293.310.400	293.310.400	146.655.200	733.276.000
Lembo	Tongalino	742.537.000	297.014.800	297.014.800	148.507.400	742.537.000
Lembo	Pasir Putih	979.992.000	391.996.800	391.996.800	195.998.400	979.992.000
Lembo	Laramo	752.157.000	300.862.800	300.862.800	150.431.400	752.157.000
Lembo	Lapulu	731.415.000	292.566.000	292.566.000	146.283.000	731.415.000
Lembo	Watuwula	774.075.000	309.630.000	309.630.000	154.815.000	774.075.000
Sawa	Lalembo	761.432.000	304.572.800	304.572.800	152.286.400	761.432.000
Sawa	Laimeo	860.243.000	344.097.200	344.097.200	172.048.600	860.243.000
Sawa	Pudonggala	717.771.000	287.108.400	287.108.400	143.554.200	717.771.000
Sawa	Matanggonawe	735.318.000	294.127.200	294.127.200	147.063.600	735.318.000
Sawa	Kokapi	778.294.000	311.317.600	311.317.600	155.658.800	778.294.000

Kecamatan	Desa	Pagu Dana Desa (Rp)	Tahap I 40%	Tahap II 40%	Tahap III 20%	Jumlah Dana Desa (Rp)
Sawa	Tongauna	737.349.000	294.939.600	294.939.600	147.469.800	737.349.000
Sawa	Puupi	765.838.000	306.335.200	306.335.200	153.167.600	765.838.000
Sawa	Pudonggala Utama	776.987.000	310.794.800	310.794.800	155.397.400	776.987.000
Sawa	Ulu Sawa	767.685.000	307.074.000	307.074.000	153.537.000	767.685.000
Sawa	Tudungano	820.174.000	328.069.600	328.069.600	164.034.800	820.174.000
Sawa	Tanjung Laimeo	800.255.000	320.102.000	320.102.000	160.051.000	800.255.000
Sawa	Panggulawu	762.000.000	304.800.000	304.800.000	152.400.000	762.000.000
Sawa	Pekaroa	777.175.000	310.870.000	310.870.000	155.435.000	777.175.000
Oheo	Laronaha	767.568.000	307.027.200	307.027.200	153.513.600	767.568.000
Oheo	Bandaeha	766.713.000	306.685.200	306.685.200	153.342.600	766.713.000
Oheo	Kota Maju	864.579.000	345.831.600	345.831.600	172.915.800	864.579.000
Oheo	Landawe	830.997.000	332.398.800	332.398.800	166.199.400	830.997.000
Oheo	Wiwirano	722.867.000	289.146.800	289.146.800	144.573.400	722.867.000
Oheo	Mopute	745.893.000	298.357.200	298.357.200	149.178.600	745.893.000
Oheo	Tadoloiyo	815.095.000	326.038.000	326.038.000	163.019.000	815.095.000
Oheo	Puuhialu	795.993.000	318.397.200	318.397.200	159.198.600	795.993.000
Oheo	Sambandete	750.039.000	300.015.600	300.015.600	150.007.800	750.039.000
Oheo	Paka Indah	900.368.000	360.147.200	360.147.200	180.073.600	900.368.000
Oheo	Lameoru	727.071.000	290.828.400	290.828.400	145.414.200	727.071.000
Oheo	Walandawe	716.315.000	286.526.000	286.526.000	143.263.000	716.315.000
Oheo	Bendewuta	738.550.000	295.420.000	295.420.000	147.710.000	738.550.000
Oheo	Tinondo	870.945.000	348.378.000	348.378.000	174.189.000	870.945.000
Oheo	Horoe	770.754.000	308.301.600	308.301.600	154.150.800	770.754.000
Oheo	Tadoloiyo Trans	802.557.000	321.022.800	321.022.800	160.511.400	802.557.000
Andowia	Lahimbua	928.882.000	371.552.800	371.552.800	185.776.400	928.882.000
Andowia	Laronanga	738.741.000	295.496.400	295.496.400	147.748.200	738.741.000
Andowia	Lambudoni	741.711.000	296.684.400	296.684.400	148.342.200	741.711.000
Andowia	Lamondowo	764.651.000	305.860.400	305.860.400	152.930.200	764.651.000
Andowia	Labungga	799.584.000	319.833.600	319.833.600	159.916.800	799.584.000
Andowia	Mataiwoi	884.716.000	353.886.400	353.886.400	176.943.200	884.716.000

Kecamatan	Desa	Pagu Dana Desa (Rp)	Tahap I 40%	Tahap II 40%	Tahap III 20%	Jumlah Dana Desa (Rp)
Andowia	Larobende	892.815.000	357.126.000	357.126.000	178.563.000	892.815.000
Andowia	Puusuli	906.601.000	362.640.400	362.640.400	181.320.200	906.601.000
Andowia	Banggarema	987.018.000	394.807.200	394.807.200	197.403.600	987.018.000
Andowia	Amolame	783.954.000	313.581.600	313.581.600	156.790.800	783.954.000
Andowia	Anggolohipo	740.894.000	296.357.600	296.357.600	148.178.800	740.894.000
Andowia	Puuwonua	808.062.000	323.224.800	323.224.800	161.612.400	808.062.000
Andowia	Ambake	768.606.000	307.442.400	307.442.400	153.721.200	768.606.000
Andowia	Waworate	953.247.000	381.298.800	381.298.800	190.649.400	953.247.000
Motui	Tondowatu	747.261.000	298.904.400	298.904.400	149.452.200	747.261.000
Motui	Matandahi	822.893.000	329.157.200	329.157.200	164.578.600	822.893.000
Motui	Banggina	782.509.000	313.003.600	313.003.600	156.501.800	782.509.000
Motui	Motui	723.016.000	289.206.400	289.206.400	144.603.200	723.016.000
Motui	Wawoluri	763.101.000	305.240.400	305.240.400	152.620.200	763.101.000
Motui	Lambuluo	748.974.000	299.589.600	299.589.600	149.794.800	748.974.000
Motui	Poni Poniki	757.653.000	303.061.200	303.061.200	151.530.600	757.653.000
Motui	Puuwonggia	831.158.000	332.463.200	332.463.200	166.231.600	831.158.000
Motui	Punggulahi	784.313.000	313.725.200	313.725.200	156.862.600	784.313.000
Motui	Sama Subur	772.158.000	308.863.200	308.863.200	154.431.600	772.158.000
Motui	Ranombupulu	795.762.000	318.304.800	318.304.800	159.152.400	795.762.000
Motui	Tobimeita	785.393.000	314.157.200	314.157.200	157.078.600	785.393.000
Motui	Kapolano	888.798.000	355.519.200	355.519.200	177.759.600	888.798.000
Motui	Sambasule	802.374.000	320.949.600	320.949.600	160.474.800	802.374.000
Wawolesea	Tanjung Bunga	834.777.000	333.910.800	333.910.800	166.955.400	834.777.000
Wawolesea	Kampoh Bunga	792.018.000	316.807.200	316.807.200	158.403.600	792.018.000
Wawolesea	Lemo Bajo	895.637.000	358.254.800	358.254.800	179.127.400	895.637.000
Wawolesea	Barasanga	840.112.000	336.044.800	336.044.800	168.022.400	840.112.000
Wawolesea	Wawolesea	744.954.000	297.981.600	297.981.600	148.990.800	744.954.000
Wawolesea	Toreo	837.016.000	334.806.400	334.806.400	167.403.200	837.016.000
Wawolesea	Otipulu	796.241.000	318.496.400	318.496.400	159.248.200	796.241.000
Wawolesea	Kampoh Cina	808.400.000	323.360.000	323.360.000	161.680.000	808.400.000

Kecamatan	Desa	Pagu Dana Desa (Rp)	Tahap I 40%	Tahap II 40%	Tahap III 20%	Jumlah Dana Desa (Rp)
Lasolo Kepulauan	Boenaga	925.706.000	370.282.400	370.282.400	185.141.200	925.706.000
Lasolo Kepulauan	Waturambaha	866.163.000	346.465.200	346.465.200	173.232.600	866.163.000
Lasolo Kepulauan	Labengki	942.166.000	376.866.400	376.866.400	188.433.200	942.166.000
Lasolo Kepulauan	Morombo	905.327.000	362.130.800	362.130.800	181.065.400	905.327.000
Lasolo Kepulauan	Tapunopaka	765.011.000	306.004.400	306.004.400	153.002.200	765.011.000
Lasolo Kepulauan	Boedingi	750.574.000	300.229.600	300.229.600	150.114.800	750.574.000
Landawe	Kuratao	756.115.000	302.446.000	302.446.000	151.223.000	756.115.000
Landawe	Landiwo	743.312.000	297.324.800	297.324.800	148.662.400	743.312.000
Landawe	Kolosua	850.495.000	340.198.000	340.198.000	170.099.000	850.495.000
Landawe	Laumoso	756.578.000	302.631.200	302.631.200	151.315.600	756.578.000
Landawe	Hialu Utama	742.199.000	296.879.600	296.879.600	148.439.800	742.199.000
Landawe	Polo-polora	802.231.000	320.892.400	320.892.400	160.446.200	802.231.000
Landawe	Tambakua	770.029.000	308.011.600	308.011.600	154.005.800	770.029.000
Landawe	Matabaho	797.506.000	319.002.400	319.002.400	159.501.200	797.506.000
Landawe	Landawe Utama	888.052.000	355.220.800	355.220.800	177.610.400	888.052.000
Landawe	Mata Benua	738.626.000	295.450.400	295.450.400	147.725.200	738.626.000
Landawe	Hialu	734.504.000	293.801.600	293.801.600	146.900.800	734.504.000

 BUPATI KONAWE UTARA 9.


H. RUKSAMIN R

[illegible]

KODE REKENING	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN Rp	REALISASI Rp	SISA Rp	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA Orang	DURASI Hari	UPAH Rp	KET
1	2	3	4	5	6	7	8=(6-7)	9	10	11	12	13
2.4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA											
2.4.1	Kegiatan											
2.4.2	dst.....											
2.5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT, DAN MENDESAK											
2.5.1	Kegiatan											
2.5.2	dst.....											
	JUMLAH BELANJA											
3.	PEMBIAYAAN											
3.1	PENDAPATAN PEMBIAYAAN											
3.1.1	Kegiatan											
3.1.2	dst.....											
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN											
3.2.1	Penyertaan Modal Desa											
3.2.2	dst.....											
	JUMLAH PEMBIAYAAN											
	JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)											

BENDAHARA DESA

(.....)

Disetujui Oleh :
(desa), (tanggal, bulan, tahun)
KEPALA DESA

(.....)

 BUPATI KONAWE UTARA,

H. RUKSAMIN

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan kode rekening sesuai dengan APBDesa
2	Kolom 2 diisi dengan uraian Pendapatan, Belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian output Misal : Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah Volume Output yang terdiri dari jumlah dan satuan output misal : 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan Misal : Swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisi antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan presentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut:
	a. Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto
	b. Kegiatan Non fisik dihitung dengan cara :
	- Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakan, tujuan, lokasi, target/sasaran dan anggaran, sebesar 30%
	- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%
	- Realisasi pelaksanaan kegiatan dan foto, sebesar 100%
10	Kolom 10, 11 dan 12 dalam rangka pelaksanaan program cash for work / padat karya tunai yang menggunakan Dana Desa
11	Kolom 13 diisi dengan keterangan, misal : berupa output yang telah terlaksana (kuantitas)

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : TAHUN 2020
TANGGAL : 2 JANUARI 2020
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

B. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)					
KABUPATEN : KONAWE UTARA		KECAMATAN :			
DESA :		TAHUN : 2020			
TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)					
SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0 - 23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/GIZI BURUK/ <i>STUNTING</i>
JUMLAH					
TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI <i>STUNTING</i>)					
SASARAN	JUMLAH TOTAK ANAK USIA 0 - 23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO <i>STUNTING</i>)	MERAH (TERINDIKASI <i>STUNTING</i>)	
JUMLAH					
TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN <i>STUNTING</i> BAGI 1.000 HPK					
SASARAN	INDIKATOR		JUMLAH		%
IBU HAMIL	1	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN			
	2	MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI			
	3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI			
	4	MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI			
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN			
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK			
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN			
ANAK USIA 0 - 23 BULAN (0 - 2 TAHUN)	1	ANAK USIA >12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP			
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN			
	3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN			
	4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN	LAKI-LAKI	TOTAL	
	5	KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/ <i>STUNTING</i>			
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK			
	8	ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN			
	9	ANAK 0-2 TH AKTA LAHIR			
	10	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)			
ANAK >2-6 TAHUN	1	ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%			
TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA					
NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI	
		DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA		
1	IBU HAMIL				
2	ANAK 0-23 BULAN				
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA					
TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN <i>STUNTING</i>					
NO	BIDANG / KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN <i>STUNTING</i>		
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)	
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA				
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				


BUPATI KONAWE UTARA, 4
H. RUKSAMIN R